

WALIKOTA KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR KEPUTUSAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 134/KEP/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TANAH

DALAM RANGKA PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR DAN INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA DI KELURAHAN MANULAI II, KECAMATAN ALAK - KOTA KUPANG

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pembangunan Tempat
 Pemrosesan Akhir dan Instalasi Pengolahan
 Lumpur Tinja untuk mendukung Pengelolaan
 Sampah dan Limbah Tinja yang berwawasan
 lingkungan, maka perlu ditetapkan Lokasi Tanah
 untuk pelaksanaan pembangunan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Tanah dalam Rangka Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja di Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
- 5. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 tahun tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang(Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah Kota Kupang(Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI
TANAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN TEMPAT
PEMROSESAN AKHIR DAN INSTALASI PENGOLAHAN TINJA DI
KELURAHAN MANULAI II, KECAMATAN ALAK, KOTA KUPANG.

KESATU

Rangka dalam Tanah Lokasi : Penetapan dan Tempat Pemrosesan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja di Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor 09 tahun 2020, Kupang, Kota Pemerintah Hak Pemegang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 13 Oktober 2022 Pj. WALIKOZA KUPANG,

GEORGE M. HADJOH

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 2. Ketua DPRD Kota Kupang di Kupang;
- 3. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Kupang di Kupang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR

134/KEP/HK/2022


TANGGAL: 13 Oktober 2022

TENTANG: PENETAPAN RANGKA LOKASI DALAM TANAH

> PEMBANGUNAN DAN AKHIR TEMPAT PEMROSESAN

> INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA DI KELURAHAN

MANULAI II, KECAMATAN ALAK - KOTA KUPANG.





BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

PROVINSI NUSATENGGARA TIMUR

KABUPATEN / KOTA KUPANG

KECAMATAN ALAK

DESA / KELURAHAN MANULAI II

DESA/KELURAHAN MANULAL II

DAFTAR ISIAN 307
No. WD. 2020

DAFTAR ISIAN 208
No. 785 2020

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA


KUPANG

2 4 1 3 0 0 4 0 8 3 0 0 0 0 9

FX

NIB : 24.13.04.08.05026

| | NIB : 24.13.04.08.05026 / |
|--|--|
| the first of the same of the s | SURAT UKUR NIB : 24.13.04.08.05026 / |
| | Nomor -3808 / No. |
| SERM | Manulai II / 2020 |
| Provinsi ; | Nusa Tamana Tamana Nusa Tamana Tamana Nusa Tamana Tamana Nusa Tama |
| Kubuputen / Kota : | Kupang |
| Kecamatan : | |
| Desa/Kelurahan : | Manulai II |
| | laran / Petu Para 111 |
| Lembar - 51.2.11-01 | Nomor Peta Pendaftaran : 1 |
| | Kotak : C.5 |
| xeadaan Tanah : | Sebidang tanah non pertanian |
| Fanda tanda bar | Piler Leld Vit Levil Vit |
| tanua-tanua batas : | Pilar I s/d XV berdiri diatas titik batas bidang. Selanjutnya memenuhi Peraturan Mente |
| | Negara Agraria' Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997. |
| And the state of t | |
| The sale of the sa | A desperation of the second of |
| | |
| Luas : 43000 M2 | (Empat Puluh Tiga Ribu meter persegi) |
| | the state of the second se |
| e de la completa del completa de la completa del completa de la completa del la completa de la completa del la completa de la completa del la compl | tapan batas - Batas - batas ditunjuk oleh; tr. Elvinous Wairata, MLSL |
| enunjukan dan pend | Untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kupang |
| | Petugas Ukur I Gede Krisna Andika, Imanuel Yandri Kani Pengolah Data I Gede Krisna Andika, Imanuel Yandri Kani Koordinator Ukur Mahoet Immanuel J. Nepa, S.ST. |
| e man het zegt die 70 maar en deu en zig gev met zie 7 maar de 21 maar zeg is 12 maar 2 maar 21 fan de 21 maar 2 maar 2 maar 2 | The second contract of the second of the sec |
| A street and the second second | |
| PHONE WAS TON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |



Pj. WALIKOTA KUPANG,

GEORGE M. HADJOH

YX